



PENETAPAN

Nomor 935/Pdt.P/2023/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**RAMUJI BIN NGATEMAN**, NIK 3508021608530001, tempat dan tanggal lahir Malang, 06 Agustus 1953, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Besuk Cukit RT10, RW12 Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, sebagai **Pemohon I**;

**KASIYEM BINTI DARSAN**, NIK 3508025606650001, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 16 Juni 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Besuk Cukit RT10, RW12 Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya secara bersama – sama Para Pemohon I dan Para Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait dengan permohonan tersebut serta bukti dan saksi-saksinya dimuka persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 November 2023 yang terdaftar dalam Register Perkara Permohonan di Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor Perkara 935/Pdt.P/2023/PA.Lmj mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.935/Pdt.P/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Mildiana Safitri binti Ramuji  
Nik : 3508025909080001  
Tempat / Tanggal lahir : Lumajang / 19 September 2008  
Umur : 15 tahun, 2 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Tempat kediaman di : Dusun Besuk Cukit RT.10 RW. 12 Desa  
Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang

dengan calon Suaminya :

Nama : Anjas Apriliawan bin Siyadi  
Nik : 3507061804010001  
Tempat / Tanggal lahir : Malang / 18 April 2001  
Umur : 22 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Dagang Kelapa  
Tempat kediaman di : Dusun Krajan RT.12 RW. 03 Desa  
Sidorenggo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 5 bulan yang lalu dan sekarang anak Para Pemohon sedang hamil 2 bulan, sehingga Para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga.

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.935/Pdt.P/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Dagang Kelapa dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
  6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

#### Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Mildiana Safitri binti Ramuji dengan calon suaminya bernama Anjas Apriliawan bin Siyadi;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

#### Subsida

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Para Pemohon tentang resiko banyak terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan dibawah umur akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa pada sidang telah didengar keterangan anak Para Pemohon nama: Mildiana Safitri binti Ramuji, umur 15 tahun, 2 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak Kerja, tempat kediaman di Dusun Besuk Cukit RT.10 RW. 12 Desa Sldomulyo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi istri / ibu rumah tangga, mencintai calon suaminya, tidak ada paksaan menikah,

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.935/Pdt.P/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa selain anak Para Pemohon telah hadir pula dalam sidang calon suami anak Para Pemohon nama; Anjas Apriliawan bin Siyadi, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Kelapa, tempat kediaman di Dusun Wangkit RT.40 RW. 06 Desa Ranuwurung Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang suami / Kepala rumah tangga, mencintai calon istrinya (anak Para Pemohon), tidak ada paksaan menikah, telah bekerja sebagai Dagang Kelapa dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya Rp3.000.000,00 ( tiga juta rupiah) dan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan ayah calon istri anak Pemohon nama : Siyadi bin Sarijan, umur 51 tahun agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Wangkit RT.40 RW. 06 Desa Ranuwurung Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan anak Pemohon dan calon suaminya telah siap berumah tangga, keduanya telah saling mencintai, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada unsur paksaan dan sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan Nomor B-140 /Kua.13.05.15/PW.01/11/2023, tanggal 14 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang yang bermeterai cukup (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Nomor 440/ /427.52.04/2023 tanggal 13 November 2023, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Pronojiwo Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramuji NIK 3508021608530001, tanggal 26-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.935/Pdt.P/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasiyem NIK 3508025606650001, tanggal 26-09-2012 Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3508021808052209, tanggal 26-10-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3507062011090544, tanggal 01-12-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mildiana Safitri, Nomor 3508.AL.2008.001193 tanggal 30 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anjas Apriliawan, Nomor 3507.AL.2011.117326 tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.935/Pdt.P/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, tentang resiko pernikahan di bawah umur akan tetapi tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendirian semula;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Mildiana Safitri binti Ramuji dengan seorang laki-laki bernama Anjas Apriawan bin Siyadi, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pronojiwo, karena usia anak Para Pemohon masih berumur 15 tahun, 2 bulan oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan wali(saudara sepupu ayah) calon suami anak Para Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap melangsungkan perkawinan baik secara fisik maupun psikis dan tidak ada unsur paksaan serta adanya komitmen orang tua untuk membina rumah tangga

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.935/Pdt.P/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Mildiana Safitri binti Ramuji, berumur 15 tahun, 2 bulan, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki Anjas Apriliawan bin Siyadi, berumur 22 tahun;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang dengan alasan karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud tetap melangsungkan perkawinan tersebut karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah bertunangan 5 bulan yang lalu;
- Bahwa ada kondisi yang mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan, yakni kondisi anak Para Pemohon yang saat ini telah hamil 2 bulan dan calon suami anak Para Pemohon ingin bertanggung jawab atas perbuatannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun), namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.935/Pdt.P/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami maupun bagi calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak Para Pemohon masih berumur 15 tahun, 2 bulan sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun Para Pemohon tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah bertunangan 5 bulan yang lalu dan anak Para Pemohon yang saat ini telah hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa fakta keadaan anak Para Pemohon dan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang demikian apabila dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu dalam menimbang perkara *in casu* Hakim menggunakan argumentasi *a contrario* terhadap rumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, namun dalam perkara *in casu* Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengemukakan petunjuk dalil Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya ; *“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang*

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.935/Pdt.P/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perempuan, jika mereka miskin niscaya Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;*

Hadis Nabi Riwayat Bukhori yang berbunyi :

**يا معشر الشباب من استطاع منكم البأة فليتزوج فائه أغص للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فائه له وجاء**

Artinya ; *“Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu sanggup / mampu pembelanjaan nikah maka hendaklah kamu menikah, karena sesungguhnya nikah itu dapat menundukkan pandangan dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu hendaklah dia berpuasa, sebab dengan berpuasa akan dapat mengekang baginya”;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Hadis tersebut, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap, maka sepantasnyalah anak Para Pemohon untuk dapat segera menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tersebut begitu eratnya dan anak Para Pemohon telah hamil 2 bulan sehingga Para Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan calon bayi yang dikandung akan lahir di luar pernikahan, sehingga menunda pernikahan anak Para Pemohon akan menimbulkan kemudlorotan yang lebih besar, oleh karena itu madharat tersebut harus dicegah dan dihilangkan dengan mengambil alih kaidah fiqhiyah sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

**الضرر يزال**

Artinya : *“Kemadharatan itu harus dihilangkan”;*

serta Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

**درأ المفسد مقدم على جاب المصالح**

Artinya: *“Mencegah ke kemaafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;*

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.935/Pdt.P/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil nash syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Mildiana Safitri binti Ramuji dengan calon suaminya bernama Anjas Apriliawan bin Siyadi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil awal 1445 Hijriyah oleh Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim, dan dibantu oleh Zubaidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

**Drs. H. Masykur Rosih.**

Panitera Pengganti,

**Zubaidah, S.H.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.935/Pdt.P/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya PNPB : Rp60.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp1.100.000,00
- Meterei : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp1.270.000,00

(satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.935/Pdt.P/2023/PA.Lmj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)